



Kutipan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 80 /435.101/2013

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. DHARMA WANITA PERSATUAN MASALEMBU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca - dst -
Menimbang - dst -
Mengingat - dst -
Memperhatikan - dst -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Pembangunan Masyarakat Masalembu
- Nama Ket.Yayasan : Mohammad Mansyur, S.Sos
- Alamat : Ds. Masalima Kec. Masalembu
Untuk mendirikan dan perpanjangan penyelenggaraan TK :
- Nama : **TK. Dharma Wanita Persatuan Masalembu**
- Alamat : Ds. Masalima Kec. Masalembu
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut pada diktum : Pertama maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tgl. 20 Februari 2013 s.d 19 Februari 2018
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 20 Februari 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
H. AHMAD MASUNI, SE,MM
Pemula Utama Muda
NIP. 19631027 198903 1 003